

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 134/MPP/Kep/6/1996**

**TENTANG**

**KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG  
KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1996, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan guna mengatur kegiatan perusahaan asing di bidang produksi yang mengimpor, mengekspor dan menjual barang komplementer.
- Mengingat : 1. Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996

tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Moda Asing Di Bidang Ekspor dan Impor (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3620);

8. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3640);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 11/MPP/SK/I/1996 jo. Nomor 62/MPP/Kep/3/1996 tentang Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI.

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan asing di bidang produksi adalah perusahaan di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- b. Barang komplementer adalah barang yang memiliki sifat atau ciri :

1. Tercakup dalam 6 (enam) bilangan Harmonized System (HS) yang sama dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan asing di bidang produksi; dan
  2. Dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan asing di bidang produksi; dan
  3. Tidak termasuk barang yang diatur tata niaga impornya dan/atau dilarang impornya; dan
  4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan asing di bidang produksi dengan perusahaan/kelompok mitranya di luar negeri di mana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional, sesuai dengan pengertian dalam Standar Akuntansi Indonesia 1994.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan asing di bidang produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 1 Keputusan ini :
- a. dapat melakukan impor barang komplementer yang dihasilkan oleh perusahaan luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 1 Keputusan ini, khusus untuk melengkapi seri hasil produksi sendiri perusahaan tersebut atau digunakan sebagai komponen hasil produksi sendiri perusahaan tersebut guna meningkatkan daya saing perusahaan, baik dipasar dalam negeri maupun dipasar ekspor;
  - b. dapat menjual barang komplementer yang diimpor sebagaimana dimaksud pada huruf a ke pasar dalam negeri hanya dalam satu kesatuan dengan penjualan barang hasil produksi sendiri dan hanya sampai pada tingkat penyalur (wholesaler).
- (2) Setiap impor barang komplementer harus diimbangi dengan ekspor hasil produksi perusahaan sendiri, baik dalam bentuk barang jadi ataupun komponen dengan nilai yang sekurang-kurangnya sama dengan nilai impor barang komplementer tersebut.
- (3) Pelaksanaan impor barang komplementer hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal 3.

## Pasal 3

Perusahaan asing di bidang produksi sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ketentuan ini diwajibkan :

- 1) Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional untuk mendapatkan persetujuan atas :
  - a. rencana impor jenis dan jumlah barang komplementer hasil produksi perusahaan luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 1 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang dikaitkan dengan rencana ekspor jenis dan jumlah barang hasil produksi sendiri dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
  - b. rencana penjualan dalam negeri yang menyertakan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 2 Keputusan ini dalam satu kesatuan dengan penjualan barang hasil produksi sendiri, dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini;
- 2) Setiap tahunnya mengimbangi impor barang komplementer dengan meningkatkan pertambahan nilai ekspor barang hasil produksi sendiri lebih besar dari pertambahan nilai impor barang komplementer;
- 3) Menyampaikan laporan tahunan tentang realisasi impor barang komplementer dan penjualan dalam negeri barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal 2 dan realisasi ekspor barang hasil produksi sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal ini, kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV A, IV B dan IV C Keputusan ini.

## Pasal 4

- (1) Kegiatan impor oleh perusahaan asing di bidang produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal 2 Keputusan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) yang dimilikinya.
- (2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan persetujuan mengenai :

1. penunjukan perusahaan asing di bidang produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. penunjukan perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 1.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penjualan barang komplementer ke pasapasar (2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan persetujuan mengenai :
- (2) Untuk keperluan penjualan barang komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perusahaan asing di bidang produksi yang bersangkutan tidak diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dan sanksi hukum lainnya sesuai kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 7

Impor barang lainnya yang bukan komplementer serta penjualan hasil produksi sendiri yang tidak terkait dengan barang komplementer tetap dapat dilakukan oleh perusahaan asing di bidang produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang diatur Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Juni 1996

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**T. ARIWIBOWO**

